

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Upaya – upaya yang dapat dilakukan aparat kepolisian lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah sebagai berikut :

Tindakan preventif yang dilakukan aparat kepolisian baik secara langsung seperti sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat seperti kegiatan *Police Go To Campus* dan *Police Goes To School*. Kegiatan tersebut adalah kegiatan positif yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung untuk mengenalkan peraturan lalu lintas terhadap remaja – remaja di jenjang sekolah ataupun universitas untuk lebih mengetahui peraturan- peraturan lalu lintas terutama akan pentingnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor. Dan pengadaan SIM keliling, SIM kolektif, dan SIM kuratif yang langsung dilakukan aparat kepolisian tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk memiliki dan memperpanjang Surat Izin

Mengemudi (SIM). Sedangkan kegiatan secara tidak langsung yang dilakukan aparat seperti sosialisasi menggunakan media cetak, elektronik, maupun dunia maya akan dapat membuat masyarakat mengerti dan memahami pentingnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi secara tidak langsung karena masyarakat akan sering melihat ataupun membaca himbauan-himbauan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini amat baik bagi kehidupan masyarakat agar lebih mengerti akan peraturan lalu lintas.

Tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian lalu lintas seperti mengadakan razia atau gabungan dan patroli lalu lintas juga merupakan tindakan yang baik dan positif. Seperti dibahas sebelumnya bahwa pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan pelanggaran yang kasat mata, sehingga pengadaan razia atau gabungan dan patroli lalu lintas amat diperlukan untuk mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Karena tidak ada cara lain selain mengadakan kegiatan tersebut untuk mengungkap pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM).

Tindakan kuratif yang dapat dilakukan disini adalah penjatuhan sanksi berupa denda maupun pencabutan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan yang melanggar. Penjatuhan sanksi itu terjadi setelah adanya persidangan di Pengadilan Negeri setempat mengenai pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor yang tertangkap tangan oleh aparat kepolisian tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut, yang kemudian ditilang dan disita barang buktinya baik berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) ataupun kendaraan

bermotor itu sendiri. Barang bukti tersebut dapat diambil kembali apabila pengendara kendaraan bermotor tersebut telah mengikuti sidang dan melakukan kewajibannya menjalankan ataupun membayar denda yang dijatuhkan hakim.

2. Terdapat beberapa faktor penting yang menghambat upaya dari kepolisian dalam rangka penertiban dan penindakan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Antara lain adalah sebagai berikut :

Masalah internal dan eksternal. Masalah internal disini timbul dari dalam kepolisian itu sendiri seperti profesionalitas dari para aparat masih cukup rendah dan masih tebang pilih dalam menegakan hukum. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum menghambat mekanisme dalam menjalankan operasi. Belum lagi peraturan yang menjadi landasan kepolisian dalam menjalankan tugasnya masih belum dapat dikatakan baik karena masih terdapat banyak kekurangan. Dan juga faktor budaya dari kepolisian itu sendiri seperti budaya untuk mencari-cari kesalahan pengendara pada saat razia merupakan faktor penghambat yang harus diperbaiki pula oleh kepolisian.

Masalah eksternal disini timbul dari luar kepolisian yakni dari masyarakat itu sendiri. Seperti ketidakpahaman masyarakat akan peraturan perundang-undangan mengenai ketidak pemilikan SIM. Sehingga nilai didalamnya belum bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Faktor ekonomi, faktor waktu, dan kedisiplinan juga tidak bisa dipungkiri karena masyarakat kita memiliki tingkat ekonomi, waktu maupun kedisiplinan yang berbeda-beda. Selain itu keahlian

berkendara yang tidak baik jg menjadi faktor penghambat dari upaya polisi lalu lintas dalam rangka penertiban dan penindakan pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian Republik Indonesia harus meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat melalui cara – cara yang lebih variatif dan tepat sasaran guna menciptakan masyarakat yang mengerti dan sadar hukum terutama peraturan lalu lintas. Selain meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat kepolisian juga harus terlebih dahulu meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota – anggota kepolisiannya. Lalu dalam peraturan turunan mengenai penggunaan slip biru pada surat tilang harus segera diperjelas dan diperbaiki karena hal kesepakatan pengalihan dari Undang- undang LLAJ yang lama ke yang baru seharusnya sudah dilakukan sejak lama mengingat tahun yang berlaku pada UU yaitu tahun 2009 sedangkan sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas.
2. Kepada pengguna kendaraan bermotor harus lebih sadar akan hukum karena hukum tersebut sebenarnya dibuat untuk melindungi kepentingan dari masyarakat, dan harus lebih kooperatif dan lebih terbuka untuk saling bekerjasama dengan pihak kepolisian terutama Satuan Lalu Lintas Kepolisian untuk mengamankan dan menertibkan jalan.